



**PUTUSAN**

**Nomor : 50/PDT/2016/PT.MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**Hj. HASDIYAH.,** Umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami Perumahan Villa Mutiara Blok I No.6 Makassar, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada **DJALALUDDIN JALIL, SH., ; M. YUSUF RUKKA, SH** dan **ANDI CAKRA, SH.** ketiganya Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor DJALALUDDIN JALIL & Rekan di Jl. Kumala No.98 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2015, dan telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar dengan nomor register : 245/Pdt/2015/KB. Tanggal 25 Maret 2015 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai ; -----

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ; -----**

**M E L A W A N :**

**H. MUCHTAR PASARAY, SE, M.Si.,** Umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dosen YPUP, bertempat tinggal di Jl. M. Nurul Muhajirin No.14 Kel.Mangasa Kec. Tamalate, Kota Makassar, dalam . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dalam perkara ini telah memberika kuasa kepada :

**H.MUHAMMAD FAISAL SILENANG,SH.,MH., SAID,**

**SH. dan H.MUHAMMAD TALAL ACHMAD, SH.,MH.**

ketiganya Advokat / konsultan hukum yang berkantor

di Kantor Hukum **“SILENANG Dan REKAN”**

Jl. Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok E/ No.10

Makassar dan telah didaftar diKepaniteraan

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Makassar dengan

nomor register : 329/Pdt/2015/KB. Tanggal 21 April

2015 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai ;

-----**TERBANDING semula TERGUGAT** ;

-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :50/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :50/PDT/2016/PT.MKS tanggal 23 Februari 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :99/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 04 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh H. RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, ternyata pada tanggal 05 November 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 November 2015 Nomor :99/Pdt.G/2015/PN.Mks. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada tanggal 09 November 2015 kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat oleh A. BASO HABIBI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Desember 2015 oleh TASWIN, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 Desember 2015 oleh A. BASO HABIBI,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Desember 2015 oleh H. RAMLI DJALIL,SH.,MH. Panitera Pengadilan



Negeri mAKASSAR dan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra

Memori . . .

Memori Banding telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015 oleh A. BASO HABIBI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, terlebih dahulu kepada ke dua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, relas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 08 Desember 2015 kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat oleh A. BASO HABIBI, SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Mks. diucapkan pada tanggal 04 November 2015 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, dan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 November 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 November 2015, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya : -----

**KEBERATAN PERTAMA :**

Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinea kedua, alinea ketiga dan alinea keempat ,yang berbunyi sebagai berikut : -----



Menimbang . . .

*Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati ternyata posita gugatan penggugat dengan petitum gugatan penggugat tersebut telah saling bertentangan, dimana didalam posita gugatannya penggugat menguraikan tentang adanya kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat sedangkan di dalam petitumnya meminta agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;*

*Menimbang, bahwa antara perjanjian atau kesepakatan dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal yang berbedadi dalam Undang-Undang dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ) dimana tentang perjanjian atau kesepakatan di atur dalam pasal 1320 KUH Perdata sedangkan erbuatan Melawan Hukum ( PMH ) diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata ;*

*Menimbang, bahwa oleh karena dasar hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian atau kesepakatan maka apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, oleh karena sumber hukum kedua peristiwa hukum tersebut adalah berbeda ;*

Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,

Bahwa pertimbangan hukum yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah pertimbangan hukum YANG SANGAT KELIRU DAN TIDAK INDEPENDEN, karena sepanjang persidangan ternyata Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat tidak pernah membuktikan bahwa antara Pembanding maupun Terbanding pernah melakukan suatu PERJANJIAN, BAIK SECARA LISAN MAUPUN TERTULIS yang ada hanya harga sewa rental mobil perbulan dan bukanlah suatu perjanjian yang di buat secara tertulis, dan ini dibuktikan dalam persidangan



bahwa antara Pembanding maupun Terbanding tidak pernah mengajukan suatu

surat . . .

surat yang isinya adalah kesepakatan ataupun surat perjanjian, yang diajukan bukti surat pembanding adalah adanya bukti kepemilikan pembanding berupa PBKB dan STNK mobil atas nama Hj.Hasdiyah/Pembanding vide bukti P.1, P.2 dan bukti pembayaran sewa rental pertama, kedua dan ketiga sampai bulan ke delapan saja dan setelahnya tidak pernah terbayar dan mobil milik pembanding sampai saat diajukannya Memori Banding ini tidak pernah dikembalikan lagi, ditambah bukti putusan Pidana yakni PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks tertanggal 08 Januari 2015 dan di kuatkan oleh putusan PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No.46/PID/2015/PT.MKS tertanggal 18 Maret 2015 dalam putusannya yang menghukum Terbanding karena terbukti perbuatannya sebagai tindak pidana PENGELAPAN;

Bahwa oleh karena Terbanding hanya memenuhi kewajibannya membayar sewa rental mobil selama tujuh bulan dan sampai saat ini tidak lagi membayar dan mobil juga tidak dikembalikan sampai saat ini, maka Terbanding mempunyai kewajiban untuk membayar lunas harga mobil pada saat itu Rp.225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah ) ditambah sewa mobil terhitung dari bulan Maret 2013 hingga bulan November 2015 atau sekitar dua tahun delapan bulan dikalikan Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) maka total jumlahnya  $32 \times 4.000.000, = \text{Rp.}128.000.000,-$  ( seratus dua puluh delapan juta rupiah ) totalnya jika ditaksir kurang lebih Rp.353.000.000,- ( tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah ),-

#### **Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia :**

Bahwa perbuatan Terbanding tersebut bukanlah perbuatan yang beritikad baik tetapi PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena Terbanding tidak berniat baik mengembalikan mobil milik Pembanding atau memenuhi kewajibannya mengganti kerugian nyata yang diderita oleh Pembanding sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Rp.225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima juta rupiah ) ditambah

sewa . . .

sewa mobil terhitung dari bulan Maret 2013 hingga bulan November 2015 atau sekitar dua tahun delapan bulan dikalikan Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ) maka total jumlahnya  $32 \times 4.000.000, =$  Rp.128.000.000,- ( seratus dua puluh delapan juta rupiah ) totalnya jika ditaksir kurang lebih Rp.353.000.000,- ( tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah },- sebagaimana Rumusan **Pasal 1365 KUHPerdara** tentang Perbuatan Melawan Hukum **“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “** .

## **KEBERATAN KEDUA :**

**Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia :**

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar a quo sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 19 alinea ketiga yang berbunyi sebagai berikut ;

***Bahwa antara perjanjian atau kesepakatan dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal yang berbeda di dalam Undang-undang dalam hal ini Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dimana tentang perjanjian atau kesepakatan di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara ;***

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak benar dan tidak independen sebagaimana telah diuraikan pada keberatan pertama dan diuraikan kembali di bawah ini ;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak pernah membuat suatu kesepakatan ataupun suatu bentuk perjanjian secara tertulis, ini dibuktikan pada saat pembuktian dimana Pembanding mengajukan bukti P.1, P.2 yaitu bukti kepemilikan Pembanding dan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 adalah bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pertama yang lancar, namun selebihnya tidak lagi terbayar sampai

akhirnya . . .

akhirnya TERBANDING MENGELAPKAN mobil milik Pemanding, jadi bukanlah kesepakatan sewa rental mobil yang dijadikan alasan hukum Pemanding dalam Gugatan namun Mobil milik Pemanding yang dipersalahkan karena telah digelapkan oleh Terbanding sehingga Pemanding mengalami KERUGIAN NYATA yang dilakukan oleh Terbanding . Dan hal tersebut terbukti dengan adanya PUTUSAN PENGADILAN NEGERI Makassar, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI Makassar yang menghukum Terbanding yang mana amar putusan sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H.MUCHTAR PASARAY, SE.Msi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan*** .
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa ;  
1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu tahun 2005 no.pol DD 842 IE No,Rangka MHFXW42G95204248 No.Mesin TR-6134938 atas nama Hajja Hasdiyah alamat jalan Rajawali II No.24 Makassar ;  
3 (lembar) foto copy rekening koran Mandiri ; dikembalikan kepada saksi korban Hj.Hasdiyah.
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;





Putusan . . .

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.46/PID/2015/PT.Mks

**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Januari 2015 No.1710/Pid.B/2014/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat jelas Terbanding Melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena sangat NYATA dan JELAS perbuatan Terbanding tersebut menimbulkan kerugian Nyata yang dialami Pembanding ;

**Ketua/Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia :**

Bahwa berdasarkan dari alasan dan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum untuk menerima alasan-alasan, keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding di dalam Memori Banding nya karena Terbanding tidak BERITIKAD BAIK dan melawan hukum/hak MENGEMBALIKAN MOBIL MILIK PEMBANDING ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon kiranya Bapak Hakim Banding melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Putusan sebagai berikut ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding Hj.Hasdiah
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.99/Pdt.G/2015/PN.Mks tertanggal 04 Nopember 2015 ; dan,

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) yang  
dimohonkan . . .

dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Terbanding H.Muchtar Pasaray, SE.Msi yang menjual dan menyewakan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat/Pembanding sebagai akibat perbuatannya yang menjual dan menyewakan mobil milik Penggugat/Pembanding sebesar Rp. Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah sewa mobil terhitung dari bulan Maret 2013 hingga bulan November 2015 atau sekitar dua tahun delapan bulan dikalikan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) maka total jumlahnya  $32 \times 4.000.000, = \text{Rp.}128.000.000,-$  (seratus dua puluh delapan juta rupiah) totalnya jika ditaksir kurang lebih Rp.353.000.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah),-
5. Menghukum pula Tergugat/Terbanding agar membayar ganti kerugian im materiil kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah),-
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU ;**

Apabila yang Mulia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya  
( *ex aequo et bono* ) ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : -----

Adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding Termohon Banding :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar sudah sangat tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam mengeluarkan



putusan terhadap perkara No.99/Pdt.G/2015/PN.Mks. tertanggal

4 November . . .

4 November 2015.

2. Bahwa segenap apa yang di kemukakan oleh Pemohon Banding adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak layak untuk diterima.
3. Bahwa terhadap keseluruhan keberatan Pemohon Banding sebagaimana yang terurai pada bagian alasan Memori Banding Pemohon Banding adalah mempersoalkan tentang persoalan Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum yang tidak didasari oleh argumentasi hukum yang tepat.
4. Terhadap alasan-alasan sebagaimana yang terurai dalam Memori Banding Pemohon Banding, maka Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding ini akan mengemukakan alasan-alasan penolakan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding.

Adapun alasan penolakan Termohon Banding terhadap Memori Banding, yaitu : -----

Bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya pada keberatan pertama dan keberatan kedua yang tertera pada halaman 2 sampai halaman 5 dalam Memori Banding Pemohon Banding adalah sangat keliru dalam mencermati dan memaknai Putusan Majelis Hakim dalam perkara No.99/Pdt.G/2015/PN.Mks. tanggal 4 November 2015, oleh karena Pemohon Banding memberikan argumentasi bahwa antara Penggugat (sekarang Pemohon Banding) dan Tergugat (sekarang Termohon Banding) tidak pernah sekalipun membuat perjanjian baik secara lisan maupun tertulis sehingga oleh Pemohon Banding menganggap tidak tepatlah alasan Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam putusannya sebagaimana tertera pada halaman 19 alinea kesatu sampai alinea keempat serta pada halaman 20 alinea keempat yang tertulis sebagai berikut :



Menimbang . . .

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyewakan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati ternyata antara Posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat tersebut telah saling bertentangan, dimana didalam posita gugatannya Penggugat menguraikan tentang adanya kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat sedangkan di dalam petitumnya agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa antara perjanjian atau kesepakatan dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal yang berbeda di dalam Undang-undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dimana tentang perjanjian atau kesepakatan diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian atau kesepakatan maka apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi bukan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena sumber hukum dari kedua peristiwa hukum tersebut adalah berbeda;

Menimbang, bahwa perbedaan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah jika wanprestasi bersumber dari perjanjian atau kesepakatan sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang demikian apabila terjadi seperti apa yang didalilkan Penggugat maka Penggugat haruslah menuntut Tergugat

telah . . .



telah melakukan perbuatan wansprestasi bukan menuntut dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bhwa terhadap gugatan yang bertentangan antara posita dengan petitumnya sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas tidaklah dibenarkan dalam hukum acara sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat secara formil karena membuat gugatan tersebut menjadi kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa konsekuensi dari suatu gugatan yang mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard);

Dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak sekalipun mempersoalkan ada atau tidaknya kesepakatan yang dilakukan Tergugat dan Penggugat (sekarang Termohon Banding dan Pemohon Banding) tetapi Majelis Hakim mempersoalkan terjadinya pertentangan antara posita gugatan dan petitum gugatan dari Penggugat (sekarang Pemohon Banding), dimana dalam posita gugatan disebutkan dalam gugatannya pada angka 2, yaitu : "2.Bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat bekerjasama dalam bidang usaha Rental Mobil yang bernama UD OTOTA yang dikelola oleh Tergugat dengan bagi hasil".

Kemudian Pemohon Banding (dahulu Penggugat) dalam petitum gugatannya pada angka 3, menyatakan : "3.Menyatakan perbuatan Tergugat H.MUCHTAR PASARAY,SE.M.,Si yang menguasai dan menyewakan mobil tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum";.

Terhadap hal ini sangatlah tidak dibenarkan terjadinya penggabungan antara Wansprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung No.1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001**, dijelaskan

bahwa . . .



bahwa penggabungan PMH dan Wansprestasi dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Selanjutnya dalam putusan MA No.2452 K/Pdt/2009 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan :

“Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wansprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Selanjutnya dalam putusan PN Surakarta No.194/Pdt.G/2011/PN.Ska, yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berdasarkan dua Yurisprudensi MA, dalam pertimbangannya mengatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggabungkan dalilnya antara perbuatan wansprestasi dan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970** **yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :897 K/Sip/Pdt/1997** yang pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wansprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur”.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat/Termohon Banding sebagaimana didalam Kontra Memori Banding diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.99/Pdt/2015/PN.Mks, tertanggal 4 November 2015 dalam pokok perkara;

Menyatakan . . .





- Menyatakan dan menetapkan menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan untuk membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 4 November 2015 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 5 November 2015, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan banding dan memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi telah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwa ada yang mau menyewa mobil Penggugat dan kemudian Penggugat mengantar mobil milik Penggugat dan setelah 7 bulan berlangsung, Tergugat menelpon Penggugat untuk mengambil mobilnya karena masa sewanya sudah selesai namun ketika Penggugat datang dengan maksud akan mengambil mobil Penggugat ternyata mobil tidak ada dengan alasan dipakai oleh anak

Tergugat . . .



Tergugat, akan tetapi terbukti kemudian mobil Penggugat disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan 7 hari kemudian Tergugat menelpon Penggugat bahwa mobilnya hilang, oleh karena itu tindakan Tergugat yang menyewakan mobil Penggugat dan atau menjualnya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat yang menguasai dan menyewakan mobil Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam posita gugatannya telah secara khusus dan secara tegas dan rinci mendalilkan kronologis peristiwa disewakannya mobil Penggugat kepada pihak ketiga oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian Tergugat tidak dapat mengembalikan mobil Penggugat, dan didalam petitum gugatannya secara tegas menuntut agar perbuatan Tergugat yang menyewakan mobil Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak dapat mengembalikan mobil Penggugat adalah melawan hukum, maka jelas Penggugat tidak mencampur adukkan dalam satu gugatan antara ingkar janji dan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan mempertimbangkan apakah benar mobil milik Penggugat telah disewakan oleh oleh Tergugat pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ataupun mobil tersebut ditipkan oleh Penggugat pada Tergugat sehingga ketika mobil tersebut hilang tetap menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri ;

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah menjadi fakta hukum bahwa mobil kijang inova milik Penggugat telah hilang pada saat disewakan oleh Tergugat pada pihak ketiga sehingga Tergugat tidak dapat mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat, sehingga yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah hilangnya mobil milik Penggugat tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat ataukah menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri karena mobil penggugat hanya ditiptkan pada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada perbuatan melawan hukum berupa tindakan Tergugat yang menyewakan mobil Penggugat pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat dan kemudian Tergugat tidak dapat mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat dengan alasan hilang ketika disewakan kepada pihak ketiga, maka untuk menguji adanya perbuatan melawan hukum tersebut maka wajib dipertimbangkan adanya 4 kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan oleh pasal 1365 KUHPerdara yaitu : -----

1. Adanya perbuatan,
2. Perbuatan tersebut melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa mobil penggugat yaitu satu unit mobil Kijang Inova DD 842 IE tahun 2005 telah hilang ketika disewakan oleh Tergugat pada pihak ketiga, maka telah terbukti adanya perbuatan tergugat yaitu menyewakan mobil penggugat pada pihak ketiga dan kemudian mobil tersebut hilang;

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat terjadi secara alternatif dalam 4 bentuk yaitu : -----

- perbuatan tersebut melanggar hak subjektiv orang lain yang biasa juga disebut melanggar undang-undang ,atau
- Melanggar kewajiban hukum sipelaku atau,
- Melanggar kesusilaan,atau
- Melanggar kepatutan, ketelitian, kehati-hatian (PATIHA);

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta hukum tergugatlah yang menyerahkan mobil pada pihak ketiga (dalam istilah sewa menyewa mobil dikenal dengan istilah lepas kunci) maka tergugat sebelum meyerahkan mobil kepada pihak penyewa wajib mengetahui bahwa penyewa adalah pihak yang beritikad baik dan benar, maka untuk itu harus mengetanui identitas penyewa yaitu alamat/ tempat tinggal, pekerjaan yang dapat diketahui dari Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga, nomor kontak yang bersangkutan dan nomor kontak yang bisa dihubungi selain nomor kontak penyewa, dan hal lain yang dapat menimbulkan keyakinan bahwa apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan pemilik kendaraan pihak penyewa dapat menggati kerugian yang timbul, pokoknya harus ada jaminan itikad baik dari penyewa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang wajib melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas adalah Tergugat maka Tergugatlah yang wajib membuktikan bahwa ia telah melakukan tindakan kehati-hatian dalam menyewahkan mobil milik Penggugat pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tidak satupun bukti yang membuktikan bahwa tergugat dalam melakukan perbuatan penyewaan mobil Penggugat pada pihak ketiga telah melakukan kehati-hatian, oleh karena itu tergugat tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan tindakan . . .



tindakan kehati-hatian ketika menyerahkan mobil milik Penggugat kepada pihak ketiga, sehingga telah terbukti tergugat telah tidak hati-hati ketika menyewakan mobil tersebut kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa telah menjadi pendapat umum oleh karena itu tidak perlu dibuktikan bahwa kehilangan mobil jelas merugikan pemiliknya yang dalam perkara ini adalah Penggugat, dan hilangnya mobil milik penggugat tersebut sebagai akibat tidak hati-hatinya dan telitinya Tergugat dalam menyerahkan mobil kepada penyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan tergugat telah memenuhi criteria perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tuntutan penggugat agar tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.321.000.000, dengan perincian nilai mobil Toyota Inova keluaran tahun 2005 sebesar Rp.225.000.000, sewa mobil Rp.4.000.000 dikali 24 bulan sama serta kerugian immateril sebesar Rp.642.000.000.-;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi berupa nilai mobil yang hilang serta kehilangan keuntungan atas sewa mobil tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi demi keadilan jumlah ganti rugi tersebut harus disesuaikan dengan nilai mobil Toyota Inova keluaran tahun 2005 ( bukti P.8 putusan pidana atas nama Terdakwa H.Muchtar Pasaray yang mengungkapkan data keluaran mobil milik Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti nilai mobil Toyota Inova keluaran tahun 2005 pada tahun 2013 ( saat hilang), akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui internet yang kemudian dijadikan sebagai pengetahuan hakim, harga mobil inova keluaran tahun 2005 pada tahun 2013

adalah . . .



adalah antara Rp.150.000.000 s/d Rp.175.000.000., oleh karena itu menurut Pengadilan adalah adil apabila nilai mobil itu ditetapkan sebesar Rp.160.000.000,- sedangkan mengenai besarnya kerugian berupa hilangnya sewa setelah mobil hilang, sebesar Rp.96.000.000 dapat dikabulkan sehingga total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp.256.000.000,- (duaratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kerugian in materil karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian dan besarnya kerugian maka tuntutan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa tidak dapat dibenarkan oleh karena apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan ini secara suka rela maka putusan ini dapat dilaksanakan secara riil ( eksekusi riil) oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 4 November 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat ketentuan Rbg., Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan yang berkaitan;

**MENGADILI :**

❖ Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding;

Membatalkan . . .





❖ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :  
99/Pdt.G/2015/PN.Mks., tanggal 4 November 2015 yang  
dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai dan menyewakan mobil Penggugat dan tidak dikembalikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar Rp.Rp.256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan masing-masing untuk tingkat pertama sebesar Rp,516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **13 Mei 2016** oleh kami : **PURWANTO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, **H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan  
tersebut . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd

ttd

**H.MOHAMMAD LUTFI,SH.,MH.**

**PURWANTO, SH.,M.Hum.**

ttd

**SIRANDE PALAYUKAN,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN, SH.**

## Perincian biaya banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00 ;
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00 ;
3. L e g e s .....	Rp. 3.000,00 ;
4. Pemberkasan .....	<u>Rp. 136.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp. 150.000,00;

( Seratus lima puluh ribu rupiah )